

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang ada di lapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah di tentukan mengenai Tinjauan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal pada produk rengginang cap 2 jempol di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

a. Sejarah Desa Prenduan

pada awal terbentuknya Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan terbukti dalam legenda Kerajaan Sumenep pada masa kepemimpinannya Raja Arya Wiraraja, dan kampung ini merupakan hutan belantara, yang hanya di tempati beberapa penduduk saja.

Salah satu desa di kecamatan Pragaan, kabupaten Sumenep, dikenal sebagai Prenduan. Berasal dari bahasa Madura, "Parenduan" dapat dipahami secara linguistik sebagai tempat di mana pasukan kerajaan mungkin beristirahat setelah perjalanan panjang.

Jumlah penduduk desa Prenduan yang terdaftar secara administratif adalah 13.548 jiwa. Ada 6.641 pria dan 6.907 wanita yang tinggal di Desa ini.

Tabel berikut ini menyediakan informasi lebih lanjut :⁵⁸

Tabel
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Prenduan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	6.641	49.02%
2	Perempuan	6.907	50.98%
Jumlah		13.548	100%

b. Mata Pencaharian

Secara umum, ada beberapa pekerjaan berbeda yang dapat digunakan untuk mengkategorikan sarana penghidupan warga Desa Prenduan, antara lain: Petani, pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta, perdagangan, pedagang, pensiunan, transportasi, konstruksi, buruh harian, guru, nelayan, dan juga wiraswasta.

Tabel berikut menunjukkan perincian populasi menurut jenis pekerjaan:

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Prenduan

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani/Pekebun	1339	1622	2961	27,80%
2	Buruh Tani	526	576	1.138	0,13%
3	Pegawai Negeri Sipil	44	56	100	1,02%


⁵⁸Eko Wahyudi, Kepala Desa Desa Prenduan, Wawancara langsung (13 Februari 2023, 10.25).

4	Karyawan Swasta	434	565	999	1,73%
5	Perdagangan	529	555	1.084	2,09%
6	Pedagang	156	66	222	1,20%
7	Pensiunan	18	4	12	0,40%
8	Transportasi	117	233	350	0,76%
9	Konstruksi	10	0	10	0,44%
10	Buruh Harian Lepas	28	11	39	0,09%
11	Guru	87	133	220	0,44%
12	Nelayan	279	8	287	0,50%
13	Wiraswasta	222	357	579	6,63%
Jumlah		6.641	6.907	13.548	43,15%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Prenduan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

2. Struktur Organisasi Desa Prenduan

Setiap Desa pastinya mempunyai perangkat Desa guna mempermudah serta membantu Kepala Desa untuk mengurus semua keperluan dan kebutuhan masyarakatnya, diantaranya sebagai berikut ;



3. Hasil Wawancara

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan data dari hasil catatan yang dihasillkan peneliti di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Persepsi pelaku UMKM Rengginang terhadap sertifikasi halal.

Di Indonesia, sertifikasi produk halal ini berfungsi sebagai bentuk keamanan konsumen bagi umat muslim, Selain itu, juga merupakan perkembangan dalam penggunaan sertifikasi produk halal yang tidak lepas dari meningkatnya kesadaran di kalangan konsumen mengenai konsumsi produk halal.

Persepsi UMKM terhadap sertifikat halal ini sangat menyulitkan para UMKM untuk memproses sertifikasi halal pada produknya. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi UMKM :

- a. Minimnya pengetahuan dan informasi terkait sertifikasi halal.
- b. Adanya kepercayaan konsumen terhadap produk sehingga membuat pelaku usaha tidak perlu memproses sertifikat halal.
- c. Masyarakat beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya untuk perusahaan besar.

Pelaku usaha mikro sangat membutuhkan sertifikasi halal untuk menunjang penjualan, hal itu berguna agar produk tersebut menjadi produk yang bagus. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang prosedur penerapan sertifikasi halal :

“saya tidak begitu paham tentang sertifikasi halal, tetapi jika halal dan haramnya bahan-bahan yang diperlukan saya tau, karena saya pernah belajar di sekolah dulu. Namun, Karena pelanggan tidak sering menanyakan tentang kepemilikan Sertifikat Halal kami dan karena tidak ada paksaan dari MUI atau orang lain, kami percaya makanan yang kami hasilkan halal. Selain itu, kami adalah Muslim yang telah diajarkan sejak kecil apa yang merupakan makanan halal dan apa yang merupakan makanan haram, jadi kami percaya makanan yang kami hasilkan adalah halal”.⁵⁹

Peneliti kemudian juga menanyakan tentang pentingnya label halal, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, untuk konsumsi dan penggunaan produk oleh masyarakat umum, serta bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi dan memasarkan barang halal:

“menurut saya sertifikasi halal sangat di perlukan, agar produk tersebut lebih aman dan lebih dipercaya. Karena kalau sudah ada label halalnya berarti kan produk tersebut sudah bagus, tetapi saya masih tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut”.⁶⁰

Setiap UMKM pasti berkeinginan untuk mendapatkan sertifikasi halal, namun kendala yang di hadapi karna adanya ketidaktahuan para pelaku UMKM terhadap proses pengajuan sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut wawancaranya mengenai proses sertifikasi halal pada produk rengginang cap 2 jempol :

“produk rengginang yang saya produksi telah mendapatkan perizinan dari Departemen Kesehatan, pada bulan januari kemarin saya sudah mengurus produk saya agar mendapat sertifikasi halal, dan produk saya ini sudah dilakukan pemeriksaan dan peninjauan, hanya saja belum mendapat sertifikasi halal, karna masih dalam tahap proses dari pihak BPJPH”.⁶¹

⁵⁹ Ibu Sittihah, pemilik usaha rengginang, wawancara langsung 03 Maret 2023

⁶⁰ Ibu sarmila, karyawan di tempat rengginang, wawancara langsung 03 Maret 2023

⁶¹ Ibu Sittihah, pemilik usaha rengginang, wawancara langsung 03 Maret 2023

Meskipun produk rengginang ini belum mendapatkan label halal, namun kepercayaan masyarakat terhadap produk ini lumayan besar karena dilatar belakangi oleh lingkungan masyarakat yang beragama islam sehingga para konsumen tidak pernah ragu untuk membeli produknya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut wawancaranya mengenai tanggapan terhadap pelaku usaha yang tidak menggunakan label halal di Desa Prenduan :

“saya kurang begitu tau pastinya, tapi yang jelas berhubung masyarakat di Desa prenduan ini mayoritas islam jadi yang di jual pasti barang yang halal, cuman mungkin memang belum mendaftarkan produknya ke pihak yang berwenang karena rata-rata masih awam akan hal itu”.⁶²

Rengginang merupakan salah satu Jenis kerupuk tebal yang terbentuk dari beras ketan, dan juga berbentuk lingkaran dan dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari sebelum digoreng dengan banyak minyak panas. Berikut pecicilan wawancara peneliti mengenai komposisi pada bahan rengginang yang digunakan :

“bahan-bahan utama yang saya gunakan dalam pembuatan rengginang yaitu ada beras ketan dan juga bawang putih serta ikan lorjuk. Semua bahan yang tercampur dalam rengginang ini tidak ada yang meragukan, dan semuanya berlabel halal. Termasuk penggunaan penambahan pewarna makanan yang juga menggunakan pewarna alami, seperti daun suji, serta penyedap rasa yang juga telah berlabel halal.”⁶³

Rengginang termasuk dalam kategori barang industri dengan potensi tinggi sebagai barang dagangan di beberapa daerah, seperti Prenduan. Sehingga

⁶²Subaideh, karyawan di tempat rengginang, wawancara langsung 03 Maret 2023

⁶³Ibu Sittihah, pemilik usaha rengginang, wawancara langsung 03 Maret 2023

pemasaran rengginang juga sudah mulai berkembang baik di daerah terpencil. Ibu Sittihah merupakan pelaku usaha yang sudah merintis usahanya dari sejak tahun 2008, hingga saat ini usahanya telah dikenal oleh berbagai kalangan dan juga berbagai daerah. Menurut Ibu Sittihah, pemasaran yang dilakukan untuk penjualan produk rengginang ini cukup mudah, karena era digital yang sudah semakin berkembang pesat saat ini. Sehingga, penjualan yang di dapat juga mengalami kenaikan terus menerus.

“Dulu saya menitipkan produk rengginang ini ke toko-toko, dan juga menawarkan ke tetangga saya, serta pernah menjualnya ke pasar. Lalu setelah itu alhamdulillahnya produk saya di kenal banyak orang. Dan sekarang saya mempunyai langganan, jadi saya tidak perlu repot-repot terjun ke lapangan lagi untuk menjualnya. Karna pelanggan saya seringkali mengambil pesanannya ke rumah. Apalagi di jaman sekarang sudah semakin mudah untuk menjual produk melalui onlineshop, seperti shopee dan juga tokopedia, jadi saya hanya tinggal posting jualan saya di media sosial. Produk rengginang cap 2 jempol yang saya produksi juga mempunyai kualitas yang baik, mudah dibentuk dan juga tidak mudah hancur maka pelanggan kan biasanya banyak yang ngeluh kalo produknya gampang hancur, maka saya sediakan sistem refund atau ganti produk yang baru, kalo emang produk yang di terimanya hancur atau kualitas yang diterimanya kurang memuaskan. Dan juga saya mempunyai banyak varian yang bikin pelanggan tidak bosan untuk mengambil barang ke saya lagi”.⁶⁴

Perkembangan perusahaan ini sangat potensial dari segi pasarannya, sumber daya dan juga cara memproduksinya. Kisaran penggemarnya juga sangat luas ketika dilihat dari elemen pemasaran. Dari sisi sumber daya, pertumbuhan perusahaan rengginang ini memungkinkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung situasi ekonomi masyarakat. Berdasarkan unsur produksi bisnis masyarakat yang banyak digeluti penduduk setempat mudah dijalankan dan tidak memerlukan alat atau teknologi khusus sehingga

⁶⁴Ibu Sittihah, pemilik usaha rengginang, wawancara langsung 03 Maret 2023

ketahanan produk rengginang juga lebih lama, tergantung dari cara penyimpanannya juga :

“kalo untuk ketahanan produknya bisa sampai setengah tahun, tergantung dari cara penyimpanannya, asalkan ga disimpan di tempat yang lembab atau berembun maka ketahanan rengginang semakin lama.”⁶⁵

Terkait kendala cuaca yang tidak menentu juga sangat sering menjadi keluhan pihak konsumen dalam pembuatan rengginang, karena menjadikan penurunan penjualan :

“kadang yang menjadi kendalanya itu ya karna cuaca yang ga menentu, kan proses penjemurannya membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk hasil yang sempurna dan juga untuk ketahanan produk”.⁶⁶

Memang benar adanya kalau cuaca menjadi patokan para pemilik usaha yang memproduksi produknya dengan cara melihat kondisi musim yang terjadi. Karna dampak yang terjadi jika musim tidak menentu maka akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak UMKM.

Para peneliti juga mengumpulkan data dari beberapa pelanggan atau konsumen ibu sittihah untuk melihat, apakah mereka mengetahui label halal dan apakah mereka juga memiliki permintaan kepada produsen untuk memasukkan label halal atau konsumen umum sehubungan dengan barang yang tidak diberi label halal.

peneliti telah menjelaskan pentingnya sertifikasi halal serta keunggulan

⁶⁵Ibu Sittihah, pemilik usaha rengginang, wawancara langsung 03 Maret 2023

⁶⁶Ibu muflihah, selaku karyawan, wawancara langsung, 03 Maret 2023

label halal pada kemasan produk. Agar wawancara berjalan lancar dan narasumber tidak merasa bingung dengan pertanyaan yang akan diajukan peneliti terkait tanggapan terhadap produk pangan yang tidak memiliki label halal :

“Mengeni label halal yang berada dalam kemasan produk makanan yang beredar saya sudah tahu, tetapi kalo untuk produk rengginang ini saya memang tidak menanyakan lebih lanjut terkait label halalnya, karna saya hanya membeli sedikit dan juga saya konsumsi sendiri tidak untuk dijual lagi. Kalo untuk kehalalan rengginang ini sudah halal pastinya, karna produksi rengginang sendiri hanya terbuat dari beras ketan dan juga tambahan bumbu penyedap alamiyah, seperti bawang putih. Dan saya juga sudah mengetahui proses cara pembuatan rengginang itu sendiri”⁶⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak konsumen sangat yakin akan kehalalan produk rengginang, karna telah memastikan secara langsung proses pembuatan rengginang serta cara pengolahannya.

Tanggapan pihak pelanggan atau konsumen yang mengkonsumsi produk rengginang yang belum tertera label halal di produknya, karna masih dalam tahap pembuatan sertifikasi halal dari pihak terkait :

“kalau untuk rengginang ini saya sudah yakin kalau produk ini telah terjaminan kehalalannya, tetapi kalau untuk produk lainnya mungkin harus ada label halalnya, karena sekarang lagi marak dan banyak makanan yang di campur dengan minyak babi”⁶⁸

Berikut pendapat konsumen terkait produk yang ada di Indonesia jika menggunakan dan diwajibkan mencantumkan label halal :

"Saya sepenuh hati setuju jika semua barang bersertifikat halal, jadi saya

⁶⁷Bapak Ali, konsumen. wawancara langsung 05 Maret 2023

⁶⁸Muhammad Hasan, selaku konsumen, wawancara langsung 05 Maret 2023

tidak perlu khawatir memilih makanan yang akan saya makan, dan saya juga akan merasa aman karena label halal itu sendiri membuat saya merasa terlindungi dari makanan yang dilarang.”⁶⁹

Menurut pendapat bapak Muhammad Hasan, terkait penetapan label halal di semua produk itu sangat bagus, karna dengan adanya sertifikasi halal maka konsumen tidak akan kesulitan untuk memilih dan juga mengkonsumsi produk tersebut. Sehingga umat muslim dan juga mayoritas lainnya akan terbebas dari segala macam jenis makanan yang membahayakan.

Selain itu penulis juga melakukan observasi pada kantor Kementerian Agama yang ada di Sumenep, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan, berikut hasil wawancaranya terkait proses penerapan sertifikat halal, serta berlakunya sertifikat halal :

“setiap kota memiliki P3H atau pendamping untuk membantu proses penerapan sertifikasi halal, setelah itu diadakan pengecekan pada produk dan juga dilakukan perekaman data terkait penggunaan bahan baku, selanjutnya pihak terkait meninjau proses pembuatan dan juga pengepakan pada produk tersebut. Setelah semuanya di nyatakan halal, maka produk tersebut di daftarkan ke pihak MUI, setelah MUI menyatakan halal, maka akan terbit sertifikat halal. Berlakunya sertifikat halal sekitar dua Tahun dari sejak penentuan label halal tersebut, setelah itu pihak BPJPH akan melakukan pengecekan ulang pada produk tersebut apakah masih memenuhi syarat atau tidak”⁷⁰

Terkait prosedur perpanjangan sertifikat halal dan juga biaya untuk memperoleh sertifikat halal :

“untuk memperpanjang sertifikasi halal yaitu dengan cara mengajukan permohonan ataupun perpanjangan secara online, melalui aplikasi CEROL. Dengan adanya aplikasi tersebut maka akan mempermudah

⁶⁹ Muhammad Hasan, selaku konsumen, wawancara langsung 04 Maret 2023

⁷⁰ Bapak Muh. Rifa’i Hasyim, Kepala sub bagian umum TU kantor Kementerian Agama Sumenep, 02 Februari 2023.

pihak pelaku usaha untuk memproses perpanjangan produknya. Kalo untuk biaya agar dapat memperoleh sertifikat halal, disini ada program self declare. Yang dimaksud self declare disini yaitu usaha mikro kecil, kemudian ada usaha menengah dan juga ada usaha kelas atas. Setiap UMKM ada klasifikasinya masing-masing. Dan untuk self declare tersendiri tidak dipungut biaya sepeserpun (gratis).⁷¹

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang diperoleh di lapangan. Maka akan dijelaskan dan juga dipaparkan dibawah ini :

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung kepada informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni :

1. Pelaku UMKM Rengginang memaknai sertifikasi halal sebagai upaya pembuktian akan produk yang di hasilkan benar-benar terjamin kehalalannya.
2. Pemerintah atau lembaga tertentu belum pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada para pelaku UMKM rengginang yang ada di preduan sebelum di berlakukannya UU No 33 tahun 2014 pada tahun 2019 lalu. Setelah di berlakukannya UU tersebut pihak DISPRINDAG kota Sumenep mulai mendatangi UMKM Rengginang yang memiliki produksi cukup besar dan meminta untuk mengajukan sertifikasi halal produk.
3. Pelaku UMKM rengginang Cap Jempol mengajukan permohonan sertifikasi halal produk karena berkeinginan untuk memperluas

⁷¹Bapak Muh. Rifa'I Hasyim, Kepala sub bagian umum TU kantor Kementerian Agama Sumenep, 02 Februari 2023.

pendistribusian produk ke pasar yang lebih luas dan tuntutan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal produk yang mewajibkan produk hasil UMKM bersertifikat halal. Sedangkan UMKM Rengginang Cap Tiga Merpati, Cap Tengiri Udang, Cap Tiga Walet, Cap Akael, dan Cap Ikan Kakap mengajukan permohonan sertifikasi halal produk karena telah mendapatkan arahan dari pihak DISPRINDAG kota Sumenep.

4. Manfaat dari sertifikat halal adalah produk di akui secara legal oleh pemerintah, dan dapat memiliki pangsa pasar yang lebih luas utamanya pada pasar modern.
5. Produk yang beredar di pasar modern sudah bersertifikat halal maka konsumen di pasar modern mengkonsumsi produk yang sudah bersertifikat halal yang sudah terbukti baik dari segi kualitas, mutu dan keamanannya.

C. Pembahasan

1. persepsi pelaku UMKM Rengginang terhadap sertifikasi halal di desa Prenduan.

Sertifikasi adalah proses pengujian yang digunakan untuk menentukan Apakah suatu produk tersebut telah memenuhi standar halal. Hasil dari proses akreditasi ini dapat menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan halal.

Pelaku UMKM rengginang di Prenduan memaknai sertifikasi halal sebagai upaya pembuktian akan produk yang di hasilkan benar-benar terjamin

kehalalannya, hal ini tidak semerta-merta menjadi sebuah pemahaman yang dapat di ungkapkan oleh pelaku UMKM rengginang yang ada di Prenduan. Pemahaman tersebut tidak dapat terlepas dari pengetahuan, pengalaman dan kondisi sosial yang di alami oleh pelaku UMKM rengginang di desa Prenduan. Kultur dan budaya yang ada di Prenduan sendiri sangat kental dengan unsur agama Islam hal ini dapat di jadikan sebagai salah satu landasan mengenai pemahaman pelaku UMKM rengginang terhadap jaminan halal produk, selain itu pelaku UMKM rengginang di Prenduan juga memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perundangundangan mengenai jaminan halal produk, hal ini juga dapat di sebabkan oleh kondisi sosial yang ada di Prenduan yang banyak ditemukan pelaku UMKM di bidang rengginang dan olahan hasil laut lainnya. Sehingga meskipun ada beberapa UMKM rengginang yang belum memiliki sertifikat halal bukan berarti produk yang di hasilkan itu tidak halal.

Secara umum, manfaat dari jaminan produk halal bukan hanya untuk kalangan muslim, melainkan untuk semua kalangan yang menginginkan kebaikan.⁷²

Karena makanan yang tampaknya layak dikonsumsi tidak selalu halal secara syariat, maka makanan yang baik dimakan dalam Islam harus mematuhi standar halal. Menurut hukum Islam, makanan harus halal dalam hal komposisinya, halal dalam hal bagaimana disajikan atau diperoleh, dan juga halal dalam hal bagaimana makanan itu diproses.

Sangat di sayangkan dengan kondisi sosial yang ada di Prenduan tidak di

⁷²Ali Farkhan Tsani, *Urgensi Jaminan Produk Halal di Indonesia*. 23 Januari 2014. Di akses melalui situs: <https://minanews.net/urgensi-jaminan-produk-halal-di-indonesia/>. Tanggal 26 September 2019.

barengi dengan pendekatan secara langsung oleh pemerintah ataupun lembaga tertentu baik dalam memberikan pengayoman dan pelayanan berkaitan dengan sertifikasi halal yang menjadi bentuk pembuktian legal yang diakui pemerintah dalam memberikan jaminan halal atas produk yang di hasilkan. Sehingga dampaknya masih ada produk hasil UMKM rengginang yang belum memiliki sertifikasi halal. Sama halnya dengan kasus yang terjadi pada rumah makan Uda Denai yang produsen dan konsumennya belum pernah mendapatkan atau mengikuti sosialisasi dari pihak MUI dan pemerintah sehingga menjadi kendala dalam membuat atau mengajukan sertifikat halal.⁷³

Hukum Islam juga telah menetapkan persyaratan untuk produk yang dapat dibeli dan didistribusikan dalam agama. Pertama, istilah "barang suci" menunjukkan bahwa barang yang diperdagangkan bukanlah kotoran atau yang dilarang oleh syariah, seperti alkohol dan kulit binatang yang tidak dimasak.

Al-quran telah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

artinya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah:88)⁷⁴

Sesuai dengan Kitab Suci, Allah telah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan sehat yang telah Dia sediakan. Ada banyak makanan halal yang tersedia dan juga sehat untuk dikonsumsi. Seperti hewan ternak, di

⁷³Aldi Febrian, Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Uda Denai di Kota Bengkulu,(Skripsi IAIN Bengkulu)

⁷⁴Gramedia, Al-qur'an dan terjemah QS. Al-Ma'idah/ 88.

mana daging dan susunya sangat baik untuk dikonsumsi manusia dan masih banyak buah dan sayuran yang juga menyehatkan.

Meskipun produk yang sudah memiliki sertifikat halal dapat merebut hati konsumen kelas menengah di Indonesia, untuk kasus hasil UMKM rengginang ini sedikit berbeda karena menurut penuturan ibu Zulfa terkadang di dalam suatu pasar tradisional produk UMKM rengginang yang belum memiliki sertifikasi halal malah lebih di minati oleh konsumen dengan beberapa alasan, sehingga dapat di simpulkan untuk hasil produksi UMKM rengginang yang merupakan jajanan lokal itu ketika sudah memiliki sertifikasi halal belum tentu lebih diminati oleh konsumen yang ada di dalam suatu pasar tradisional. Berbeda halnya untuk produk UMKM rengginang yang ada di dalam pasar moderen, karena produk UMKM rengginang yang sudah di terima di dalam pasar moderen sudah memiliki sertifikasi halal dan rata-rata konsumennya adalah masyarakat kelas menengah sehingga sangat memperhatikan sertifikat halal produk sebagai bentuk legalitas jminan produk halal yang terpercaya keamanannya untuk konsumen.

Label makanan yang bertuliskan "halal" memungkinkan konsumen untuk membedakan antara makanan yang sangat baik dan yang buruk. Konsumen pasti akan memilih masakan sehat karena Islam mendorong orang untuk membelanjakan uang mereka dengan bijak dan produktif semampu mereka. Termasuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal ini mengarah pada gagasan setiap makanan yang dikonsumsi harus sesuai standar hukum Islam terhadap pangan dan juga bermanfaat bagi manusia

begitu juga dalam pengolahan pangan. Meskipun tidak ada sertifikasi halal dari LPPOM MUI, pembuatan rengginang tidak bisa dianggap halal jika dilihat berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2016. Namun, menurut kesaksian beberapa karyawan yang penulis ajak bicara, rengginang ini halal karena bahan yang digunakan sudah diberi label halal.

2. Tingkat pemahaman pelaku UMKM rengginang di desa Prenduan.

Sertifikat halal, yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, yang mana kehalalan tersebut merupakan jaminan hukum atas suatu produk yang dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Adapun proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yakni mencakup :

- a. Penyediaan bahan
- b. Pengolahan produk
- c. Penyimpanan
- d. Pengemasan
- e. Pendistribusian atau penjualan
- f. Penyajian produk.

Dalam upaya memberikan keamanan terhadap masyarakat sebagai konsumen, pemerintah menerapkan peraturan melalui undang-undang dengan tujuan mengatur pengusaha agar tidak semena-mena dalam menghasilkan produk yang nantinya akan di pasarkan untuk konsumen secara luas. Beberapa

undang-undang yang telah di terapkan oleh pemerintah yaitu tentang perlindungan konsumen, jaminan produk halal, hingga undang-undang tentang cipta kerja. Peraturan yang di terapkan oleh pemerintah juga merupakan upaya dalam mendisiplinkan dan menyiapkan produk lokal yang nantinya di harapkan dapat bersaing dalam skala global. Pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan yang ada sangat penting dikarenakan dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan usaha yang di jalankan.

Mengingat bahwa tujuan pengesahan undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa setiap penganut agama agar menjalankan keyakinannya, maka dari itu negara dituntut untuk memberikan perlindungan dan jaminan mengenai produk halal yang dikonsumsi masyarakat.

Jaminan produk halal adalah upaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada masyarakat. Mengingat semakin banyak orang yang menyadari status halal suatu produk. Dengan demikian, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan pada 17 Oktober 2014.⁷⁵

Sebagai salah satu pelaku UMKM di Prenduan, Bapak Supardi memiliki pemahaman yang baik tentang aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam memberikan jaminan produk halal melalui sertifikat halal. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa produk-produk Bapak Supardi telah memiliki sertifikat halal yang melekat padanya sebelum undang-undang nomor

⁷⁵Abdurrahman Konoras, "*Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*". 58

33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan. Sedangkan untuk UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, seperti UMKM yang diwakili oleh Bapak Mukhlis bukan berarti mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan nomor 33 tahun 2014 yang mengatur tentang jaminan produk halal karena kendala operasionalnya.

Menurut pengakuan dari pelaku usaha bahwa bahan utama yang mereka gunakan murni dari hasil alam, seperti bawang putih, ikan lorjuk dan juga beras ketan. Dan untuk bahan tambahan yang mereka gunakan seperti penyedap rasa itu sudah tertera label halal di kemasannya. Maka kesimpulan mengenai bahan tersebut sudah dipastikan halal untuk dikonsumsi.

Hal ini diperlukan dari setiap Muslim untuk makan atau mengkonsumsi apa pun yang halal. Menurut sudut pandang hukum Islam dan sebagai komponen daruriyah masalah, keberadaan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan salah satu realitas yang harus lebih ditekan. Status halal suatu produk adalah protes hukum yang ditujukan kepada semua konsumen.⁷⁶

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014, tata cara memperoleh sertifikat halal di atur dalam bab 4 bagian ke satu, yang isinya:

- a. Permohonan sertifikasi halal di ajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- b. Permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 1. Data pelaku usaha
 2. Nama dan jenis produk

⁷⁶Abdurrahman Konoras, "*Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*". 88

3. Daftar produk yang dan bahan yang di gunakan;
4. Proses pengolahan produk

Kalaupun harus melalui serangkaian mekanisme yang panjang, prosesnya menjadi lebih sederhana dengan bantuan LPH yang bertugas melakukan pemeriksaan atau pengujian produk. Dan juga proses publikasi yang panjang yang telah memakan waktu sekitar tiga bulan. Sertifikat halal pertama berlaku selama dua tahun, namun ini meningkat menjadi empat tahun ketika ketentuan PP nomor 31 tahun 2019, yang berisi peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diikuti.